



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal lahir: Malang, 17 Desember 1987, Agama: Budha, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Malang - Jawa Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada : 1. ANJAR NAWAN YUSKY E.P., S.H., M.H., 2. Saiful Bahri, S.H., M.H., 3. BENDI., S.H., 4. MURSALIM N., S.H., Para Advokat pada kantor "NERATJA LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Kahuripan No 16 Kelurahan Klojen. Kecamatan Klojen. Kota Malang 65111 Tlp. (0341) 324208 / 812 5298 0734 e-mail: neratjalawoffice@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, Nomor 428/PH/IV/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Jenis kelamin: perempuan, tempat/tanggal lahir : Malang, 17 Oktober 1999, Agama: Buddha, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada: Djoko Tritjahjana, SE, SH, MH., Advokat yang berkantor di kantor hukum JK TRITJAHJANA LAW OFFICE - Jl. WR. Supratman, Kompleks Ruko WR. Supratman C1 / Kav.2, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Malang Nomor : 426/PH/IV/2024,
tanggal 31 Desember 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN. Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 di Kabupaten Malang dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PANDITA dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: tertanggal 6 Januari 2020;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, bertempat tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di Kab. Malang ;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat **Tidak Dikaruniai Anak ;**
4. Bahwa sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan/atau pertengkaran, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa sekitar akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/cekcok mulut disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan pria lain. hal tersebut juga telah dilakukan musyawarah keluarga baik dari keluarga pihak Penggugat maupun dari keluarga pihak Tergugat adapun hasil dari pertemuan tersebut pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat karena Tergugat telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berkomitmen untuk memperbaiki diri;
 - b) Bahwa pada pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran disebabkan karena

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan tidak berhenti sampai disitu pada tahun 2022 Tergugat untuk kesekian kalinya ketahuan selingkuh dengan pria lain hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan/atau pertengkaran besar yang menyebabkan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Adapun hasil dari pertemuan keluarga tersebut pihak Tergugat mengakui dirinya bersalah telah berselingkuh dengan pria lain namun Tergugat berjanji akan memperbaiki diri / menjadi pribadi yang lebih baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas dasar tersebut Penggugat kembali memberikan kesempatan untuk yang terakhir kalinya agar Tergugat betul-betul dapat dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

c) Bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, Tergugat lagi-lagi mengulangi perbuatannya yaitu berselingkuh dengan pria lain. Atas kejadian itu Penggugat sangat kecewa karena merasa telah berkali-kali dikhianati oleh Tergugat dan Tergugat sama sekali tidak menyesali perbuatannya malah justru menyangkal;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Tergugat pada tanggal 6 Maret 2024 pulang ke rumah ibunya yang beralamat di PBI Blok P.6 /2 RT. 006 / RW. 011, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan sudah tidak hidup serumah dengan Penggugat. Sehingga akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup bersama Tergugat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 November 2019 dihadapan Pemuka Agama Buddha PANDITA dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Benar, bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 23 Nopember 2019 di Kabupaten Malang di hadapan pemuka Agama Bhudda yang bernama PANDITA dan tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Tanggal 06 Januari 2020 ;
3. Benar posita angka 2 dan 3 seperti terkait tempat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak serta hidup rukun dan damai yang disampaikan Penggugat .
4. Bahwa terkait dengan Posita angka 5 adalah FITNAH dan tidak benar atau mengada ada justru Tergugat selama ini memenuhi dan mengikuti segala perintah PENGGUGAT maupun kedua orang tua PENGGUGAT dan sangat menghargai terhadap Penggugat.
5. Bahwa seringkali persoalan muncul akibat dari pikiran-pikiran yang diluar kewajaran baik dari orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri yang selalu berfikir bahwa Tergugat telah melakukan selingkuh sampai pada posisi Tergugat berada dikamar mandi terlalu lamapun sampai diintip oleh mertua dipikir komunikasi dengan orang lain dan juga saat Tergugat memegang Hand Phone terlalu lama dituduh berkomunikasi dengan seseorang hingga sampai adanya larangan Tergugat memegang Handphone hal ini/tuduhan tanpa bukti tersebut seringkali diucapkan oleh orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri
6. Bahwa selama pernikahan kekerasan psikis tersebut seringkali dialami oleh Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak nyaman dan selalu ketakutan karena seringkali disudutkan oleh mertua Tergugat maupun Penggugat sendiri;
7. Bahwa Posita angka 5 yang menyatakan bahwa TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya atas kehendak Tergugat adalah tidak benar yang benar adalah TERGUGAT pada tanggal 08 Maret 2024 dipulangkan dengan paksa ke orang tuanya diantar sendiri oleh penggugat / karena ketakutan dan tidak berani melawan Tergugat mengikuti saja kemauan suami.

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengembalikan Tergugat Ke orang tuanya pada tanggal 27 Maret 2024 Penggugat melalui supirnya menyerahkan pakaian TERGUGAT
9. Bahwa alasan PENGGUGAT memulangkan ke orang tuanya karena TERGUGAT tidak mau menandatangani surat persetujuan CERAI dengan imbalan Rp.40.000.000,- sekaligus untuk biaya ngurus perceraianya.
10. Bahwa TERGUGAT selama menikah 4 Tahun hidup dengan PENGGUGAT selalu mendampingi melayani PENGGUGAT maupun membantu menjalankan usahanya tanpa adanya NAFKAH yang layak diberikan khusus kepada TERGUGAT'
11. Bahwa TERGUGAT selama menikah dengan PENGGUGAT selama 4(empat) Tahun justru mendapatkan TEKANAN PSIKIS perlakuan yang tidak sewajarnya terutama selalu diintimidasi dengan fitnah fitnah yang tidak beralasan disamping itu selama pernikahan berlangsung TERGUGAT tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar dan tidak boleh menggunakan HP untuk berkomunikasi termasuk dengan keluarganya.
12. Bahwa selama ini apabila TERGUGAT menginginkan sesuatu untuk makan atau (Jajan) oleh Penggugat diijinkan mengambil di uang toko dan dicatat sebagai pengeluaran toko seperti menginginkan membeli Bakso dengan nilai Rp.8.000 mengambil uang toko Rp.10.000,- maka sisanya Rp.2000,- harus dikembalikan atau diminta oleh PENGGUGAT dan ini berlangsung selama pernikahan.
13. Bahwa perlakuan PENGGUGAT tersebut sangat sangat tidak manusiawi dan tidak menempatkan TERGUGAT sebagai istri yang sebenarnya memiliki hak yang sama dengan PENGGUGAT.
14. Bahwa suatu hubungan pernikahan tentunya tidak terlepas dari kewajiban menjunjung tinggi Norma Perkawinan yang memiliki nilai moral dan kesakralan yang harus dihormati oleh semua Masyarakat ataupun Hukum itu sendiri .
15. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut TERGUGAT KONPENSI sangat setuju apabila memang pernikahan ini harus diputus dengan perceraian dapat dikabulkan menurut hukum dikarenakan sudah ada ketidak harmonisan atau sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan antara PENGGUGAT KONPENSI DENGAN TERGUGAT KONPENSI tetapi bukan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



dikarenakan tuduhan selingkuh yang tidak dapat dibuktikan oleh
PENGGUGAT KONPENSI

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh TERGUGAT KONVENSIS selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSIS maupun dalam JAWABAN POKOK PERKARA merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan GUGATAN REKONPENSIS ini;
2. Bahwa melihat ketidakharmonisan perkawinan antara PENGGUGAT KONPENSIS dengan TERGUGAT REKONPENSIS tidak pernah terwujud bahkan intimidasi dengan tuduhan-tuduhan adanya perselingkuhan dengan orang lain dai TERGUGAT REKONPENSIS maupun orang tua TERGUGAT REKONPENSIS seringkali dilontarkan Intimidasi berupa tuduhan selingkuh kepada PENGUGAT REKONPENSIS tanpa dasar atau bukti membuat ketakutan yang berkepanjangan dan tidak berani untuk melakukan perlawanan apapun terhadap TERGUGAT REKONPENSIS maupun keluarga TERGUGATREKONPENSIS dikhawatirkan dapat mengganggu kejiwaan / TRAUMA diri PENGGUGAT REKONPENSIS ;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSIS menyadari apabila memang latar belakangnya dari keluarga kurang mampu yang mana TERGUGAT KONPENSIS/PENGGUGAT REKONPENSIS adalah anak dari seorang ibu yang kehidupan sehari-harinya menjual Bakso hingga saat ini sedangkan latar belakang TERGUGAT REKONPENSIS adalah keluarga cukup mampu tentunya tidak berarti perbedaan tersebut membenarkan perlakuan semena-mena terhadap diri PENGGUGAT REKONPENSIS apalagi sebagai istri sah dari TERGUGAT REKONPENSIS punya hak diperlakukan secara manusiawi;
4. Bahwa sesungguhnya perilaku TERGUGAT REKONPENSIS maupun keluarga TERGUGAT REKONPENSIS berpotensi dapat dituntut secara Pidana Menurut Pasal 7 UU KDRT, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang.
5. Bahwa selanjutnya perlakuan TERGUGAT REKONPENSIS juga bisa dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



bentuk penelataran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Suami kakak dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI merasa juga demi kebaikan semua serta menghindari tekanan-tekanan psikis yang berkelanjutan dan berpotensi mengganggu kejiwaan dari PENGGUGAT REKONPENSI sendiri tentunya sdh menjadi tepat apabila Gugatan cerai yang di mohonkan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI di KABULKAN.

7. Bahwa hasil selama pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki harta bersama sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tigabelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari

A. Sebuah Rumah dan bangunan beserta usaha material bangunan yang dijalankan sejak awal menikah yaitu TOKO dengan Nama SUMBER BANGUNAN PUTRA yang beralamat di Jl. Kabupaten Malang dengan batas batas :

Sebalah Timur / Kanan : Toko Alfa Mart

Sebalah Barat / Kiri : usaha Cucian mobil Al-Zahir Car wash

Sebalah Utara / Depan : Jalan Raya Semeru

Sebalah Selatan / Belakang : Tanah tegalan Milik P.Heru

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah) yang terdiri dari :

- Bangunan Gedung : Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah)
- Asset usaha SUMBER BANGUNAN PUTRA senilai : Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah)

B. Sebuah tanah dan bangunan Gudang yang baru selesai dibangun yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur / Kanan : Tanah Milik Pak Bashari

Sebelah Barat / Kiri : Usaha dari Mas Yid (Bengkel Hidayah Motor)

Sebelah Utara / Depan : Jl Raya Semeru Selatan

Sebelah Selatan / Belakang : Tanah Milik P.Amir

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah).

C 3 (tiga) Tabungan atas nama PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI saudara WAHYUDI HADI WIDJOJO

- a. Di Bank BCA Rekening 1 = No: 1240390040
- b. Di Bank BCA Rekening 2 = Tergugat Lupa Nomornya.
- c. Di Bank Mandiri Nomor Rekening = No. 144001712870-0

Perkiraan dana yang tersimpan di ketiga rekening tersebut lebih kurang = Rp500.000.000,- (limaratus Juta Rupiah)

8. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana tertuang dalam posita angka ke 7 dalam Gugatan REKONPENSI tersebut sudah sewajibnya majelis hakim yang memeriksa memutuskan atau memerintahkan untuk dilaksanakan pembagian harta bersama tersebut agar dibagi rata antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI sebagai pembagian harta bersama setelah perkara ini diputus di pengadilan Negeri Malang.
9. Bahwa Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Hal ini senada dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, poin terpenting dari harta bersama ialah perolehannya didapat dalam masa perkawinan sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan (vide pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI).
10. Bahwa untuk menjamin tidak ada pemindahtanganan ataupun pengalihan maupun pengurangan yang dapat merugikan pihak

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI terkait aset harta bersama yang disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi posita angka 7 maka TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar dapat dilakukan sita jaminan atau Coservatoir beslag atas aset-aset sbb:

A. Sebuah Rumah dan bangunan beserta usaha material bangunan yang dijalankan sejak awal menikah yaitu TOKO dengan Nama SUMBER BANGUNAN PUTRA yang beralamat di Kabupaten Malang dengan batas batas :

Sebalah Timur / Kanan : Toko Alfa Mart

Sebalah Barat / Kiri : usaha Cucian mobil Al-Zahir Car wash

Sebalah Utara / Depan : Jalan Raya Semeru

Sebalah Selatan / Belakang : Tanah tegalan Milik P.Heru

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah) yang terdiri dari :

- Bangunan Gedung : Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah)
- Asset usaha SUMBER BANGUNAN PUTRA senilai : Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah)

B. Sebuah tanah dan bangunan Gudang yang baru selesai dibangun yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebalah Timur / Kanan : Tanah Milik Pak Bashari

Sebalah Barat / Kiri : Usaha dari Mas Yid (Bengkel Hidayah Motor)

Sebalah Utara / Depan : Jl Raya Semeru Selatan

Sebalah Selatan / Belakang : Tanah Milik P.Amir

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah).

C 3(tiga) Tabungan atas nama PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI saudara WAHYUDI HADI WIDJOJO

d. Di Bank BCA Rekening 1 = No: 1240390040

e. Di Bank BCA Rekening 2 = Tergugat Lupa Nomornya.

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



f. Di Bank Mandiri Nomor Rekening = No. 144001712870-0

Perkiraan dana yang tersimpan di ketiga rekening tersebut lebih kurang = Rp500.000.000,- (limaratus Juta Rupiah)

11. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, Kasasi maupun Verset;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka sudah sewajarnya apabila PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Ketua Majelis sidang pada Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) per hari heterlambatan terkait pembagian harta bersama yang dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI selaku pemegang aset saat ini bila lalai melaksanakan Putusan hingga berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa suatu hubungan pernikahan tentunya tidak terlepas dari kewajiban menjunjung tinggi Norma Perkawinan yang memiliki nilai moral dan kesakralan yang harus dihormati oleh semua Masyarakat ataupun Hukum itu sendiri .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas baik dalam jawaban KONPENSI maupun REKONPENSI, bersama dengan ini TERGUGAT KONPENSI /PENGGUGAT REKONPENSI mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sepanjang berkenaan dengan alasan yang disampaikan oleh TERGUGAT KONPENSI.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh TERGUGAT Konpensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa PERNIKAHAN harus diputus dengan PERCERAIAN dikarenakan terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak adanya kepercayaan ataupun saling menghargai sebagai sepasang suami istri.
3. Menyatakan Bahwa Harta bersama selama pernikahan antara PENGGUGAT KONPENS/ TERGUGAT REKONPENS/ dan TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tigabelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari :

- A.** Sebuah Rumah dan bangunan beserta usaha material bangunan yang dijalankan sejak awal menikah yaitu TOKO dengan Nama SUMBER BANGUNAN PUTRA yang beralamat di Kabupaten Malang dengan batas batas :

Sebalah Timur / Kanan : Toko Alfa Mart

Sebalah Barat / Kiri : usaha Cucian mobil Al-Zahir Car wash

Sebalah Utara / Depan : Jalan Raya Semeru

Sebalah Selatan / Belakang : Tanah tegalan Milik P.Heru

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah) yang terdiri dari :

- Bangunan Gedung : Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah)
- Asset usaha SUMBER BANGUNAN PUTRA senilai : Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah)

- B.** Sebuah tanah dan bangunan Gudang yang baru selesai dibangun yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebalah Timur / Kanan : Tanah Milik Pak Bashari

Sebalah Barat / Kiri : Usaha dari Mas Yid (Bengkel Hidayah Motor)

Sebalah Utara / Depan : Jl Raya Semeru Selatan

Sebalah Selatan / Belakang : Tanah Milik P.Amir

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah).

C 3 (tiga) Tabungan atas nama PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI saudara WAHYUDI HADI WIDJOJO

g. Di Bank BCA Rekening 1 = No: 1240390040

h. Di Bank BCA Rekening 2 = Tergugat Lupa Nomornya.

i. Di Bank Mandiri Nomor Rekening = No. 144001712870-0

Perkiraan dana yang tersimpan di ketiga rekening tersebut lebih kurang = Rp500.000.000,- (limaratus Juta Rupiah)

4. Memerintahkan untuk dilaksanakan pembagian harta bersama yang saat ini dikuasai PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI tersebut agar dibagi rata DENGAN TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI sebagai pembagian harta bersama setelah perkara ini diputus di pengadilan Negeri Malang.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas aset Harta bersama selama pernikahan antara PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.13.500.000.000,- (Tigabelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri dari :

A. Sebuah Rumah dan bangunan beserta usaha material bangunan yang dijalankan sejak awal menikah yaitu TOKO dengan Nama SUMBER BANGUNAN PUTRA yang beralamat di Kabupaten Malang dengan batas batas :

Sebalah Timur / Kanan : Toko Alfa Mart

Sebalah Barat / Kiri : usaha Cucian mobil Al-Zahir Car wash

Sebalah Utara / Depan : Jalan Raya Semeru

Sebalah Selatan / Belakang: Tanah tegalan Milik P.Heru

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyard Rupiah) yang terdiri dari :

- Bangunan Gedung : Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah)

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asset usaha SUMBER BANGUNAN PUTRA senilai :
Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah)

B. Sebuah tanah dan bangunan Gudang yang baru selesai dibangun yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas :

Sebelah Timur / Kanan : Tanah Milik Pak Bashari

Sebelah Barat / Kiri : Usaha dari Mas Yid (Bengkel Hidayah Motor)

Sebelah Utara / Depan : Jl Raya Semeru Selatan

Sebelah Selatan / Belakang : Tanah Milik P.Amir

Yang diperkirakan memiliki nilai Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyard Rupiah).

C 3(tiga) Tabungan atas nama PENGGUGAT KONPENSI /TERGUGAT REKONPENSI saudara WAHYUDI HADI WIDJOJO

j. Di Bank BCA Rekening 1 = No: 1240390040

k. Di Bank BCA Rekening 2 = Tergugat Lupa Nomornya.

l. Di Bank Mandiri Nomor Rekening = No. 144001712870-0

Perkiraan dana yang tersimpan di ketiga rekening tersebut lebih kurang = Rp 500.000.000,- (limaratus Juta Rupiah)

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan terkait pembagian harta bersama yang diserahkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI bila lalai melaksanakan Putusan hingga berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, Kasasi maupun Verset;

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Tergugat Peggugat memberikan Replik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya, Penggugat Konvensi tetap teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 2 (dua) halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan “ *benar, bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 23 Nopember 2019 di Kabupaten Malang [...]*” dalil tersebut menunjukkan Tergugat Konvensi **telah mengakui serta membenarkan** dalil posita gugatan Penggugat Konvensi poin 1 (satu) halaman 4 tentang adanya hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat Konvensi pada poin 1 (satu) halaman 4 tersebut telah terbukti kebenarannya secara hukum ;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi pada poin 3 (Tiga) halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan “*Benar posita angka 2 dan 3 seperti terkait tempat tinggal bersama dan belum dikaruniai anak serta hidup rukun dan damai yang disampaikan penggugat*” Dalil tersebut menunjukkan Tergugat Konvensi **telah mengakui serta membenarkan** dalil posita gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) halaman 4 tentang perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berjalan rukun dan harmonis dan poin 3 (tiga) halaman 4 tentang semasa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak dikaruniai anak, oleh karena itu Gugatan Penggugat Konvensi pada dalil posita poin 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 4 tersebut telah terbukti kebenarannya secara hukum ;
4. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 4 (empat) halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan “[...] *terkait dengan posita angka 5 adalah Fitnah dan tidak benar atau mengada [...]*”. Dalil Tergugat Konvensi tersebut **sama sekali tidak ada korelasinya serta gagal memahami substansi** dalam dalil posita gugatan Penggugat Konvensi pada poin 5 halaman 5 yang mana pada dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut pada prinsipnya menjelaskan terkait Tergugat Konvensi pada tanggal 6 Maret 2024 pulang ke rumah Ibunya dan sudah tidak hidup serumah dengan Penggugat Konvensi, sementara tanggapan

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Tergugat Konvensi sebagaimana dalam jawabannya tersebut menyebutkan “[...] selama ini memenuhi dan mengikuti segala perintah Penggugat maupun kedua orang tua Penggugat dan sangat menghargai terhadap Penggugat.” Sehingga dalil jawaban Tergugat Konvensi tersebut tidak memiliki **korelasi** dengan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi pada poin 5 halaman 5 serta sama sekali tidak memiliki poin untuk membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi ;

5. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 5 (lima) halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan “[...] seringkali persoalan muncul akibat dari pikiran-pikiran yang diluar kewajaran baik dari orang tua Penggugat maupun Penggugat sendiri yang selalu berfikir bahwa Tergugat telah melakukan selingkuh sampai pada posisi Tergugat berada di kamar mandi terlalu lama sampai diintip oleh mertua dipikir komunikasi dengan orang lain dan juga saat Tergugat memegang Handphone terlalu lama dituduh berkomunikasi dengan seseorang [...]

Dalil jawaban tersebut di atas adalah keliru dan mengada-ada, hal mana persoalan / pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disebabkan karena Tergugat Konvensi diketahui telah berselingkuh dengan pria lain hal itu diketahui langsung oleh Penggugat Konvensi saat melihat HP Tergugat Konvensi terdapat chat antara Tergugat Konvensi dengan laki-laki lain dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatasnya disampaikan kepada laki-laki selain suaminya, hal mana antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pernah membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan dan Tergugat Konvensi telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya (berselingkuh) dan berkomitmen untuk memperbaiki diri, namun Tergugat Konvensi tetap saja mengulangi perbuatannya (berselingkuh) hingga pada akhirnya Penggugat Konvensi merasa tidak dihargai dan tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat Konvensi (yang akan Penggugat Konvensi buktikan dalam sidang pembuktian nanti);

6. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 6 (enam) halaman 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan “[...] selama pernikahan kekerasan psikis tersebut seringkali dialami oleh Tergugat sehingga Tergugat merasa tidak



nyaman dan selalu ketakutan [dst]" Dalil Tergugat Konvensi tersebut tidak konsisten dalam jawabannya, hal mana jawaban Tergugat Konvensi yang mengatakan selama pernikahan mendapatkan kekerasan psikis tetapi di sisi lain Tergugat Konvensi juga membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam posita gugatannya poin 2 (dua) terkait dengan hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berjalan rukun dan harmonis, justru Penggugat Konvensi awalnya sangat perhatian dan sayang dengan Tergugat Konvensi hal itu ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi dengan cara selalu memenuhi kebutuhan Tergugat Konvensi baik kebutuhan jasmani berupa baju, parfum, Handphone, Emas dll begitupun juga kebutuhan biologis. Adapun orang tua Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan psikis apalagi sampai menyudutkan Tergugat Konvensi yang membuat Tergugat Konvensi merasa tidak nyaman dan ketakutan justru sebaliknya Orang Tua Penggugat Konvensi sangat peduli dan sayang kepada Tergugat Konvensi hal itu ditunjukkan oleh Orang Tua Penggugat Konvensi dengan cara membelikan susu, memeraskan jeruk, membelikan makanan, bahkan Tergugat Konvensi juga pernah dibelikan tas oleh Orang Tua Penggugat Konvensi. Sehingga berdasarkan hal tersebut **tidak benar** apabila Tergugat Konvensi menyatakan selama pernikahan mendapatkan kekerasan psikis dari Penggugat Konvensi maupun Orang Tua Penggugat Konvensi.

7. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan “[...]Tergugat pada tanggal 8 Maret 2024 dipulangkan dengan paksa ke orang tuanya diantar sendiri oleh Penggugat[dst]” Dalil Tergugat Konvensi tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sebab kenyataannya Tergugat Konvensi sendirilah yang ingin pulang ke rumah orang tuanya tanpa ada paksaan sama sekali dari Penggugat Konvensi, justru Penggugat Konvensi sebagai suami yang bertanggungjawab mengantar Tergugat Konvensi ke rumah Orang Tuanya yang beralamat di Kota Malang pada tanggal 6 Maret 2024. Selain itu dalil Tergugat Konvensi tersebut cenderung mengada-ada, sebab sebagaimana



dalil Tergugat Konvensi yang dituangkan dalam resume mediasi poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan "*Mengembalikan Tergugat ke Orang Tuanya pada tanggal 27 Maret 2024*" sebaliknya Tergugat Konvensi mendalilkan dalam Jawabannya jika "*Tergugat Konvensi pada tanggal 8 Maret 2024 dipulangkan dengan paksa ke orang tuanya diantar sendiri oleh Penggugat Konvensi*", hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari Tergugat Kovensi terhadap peristiwa dan waktu kejadian sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban maupun resume mediasi Tergugat Konvensi. Adapun terkait "*mengembalikan/menyerahkan pakaian Tergugat Konvensi pada tanggal 27 Maret 2024*" hal tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi atas dasar permintaan dari Tergugat Konvensi.

8. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 9 (sembilan) halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan "[...]Penggugat memulangkan ke orang tuanya karena Tergugat tidak mau menandatangani surat persetujuan cerai dengan imbalan Rp. 40.000.000 sekaligus untuk biaya ngurus perceraianya" Dalil Tergugat Konvensi tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sebab mengenai surat persetujuan cerai didasarkan atas adanya kehendak bersama antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan selain itu penandatanganan atas surat persetujuan cerai sama sekali tidak ada paksaan maupun ancaman dari Penggugat berupa memulangkan Tergugat ke orang tuanya. Hal mana pada akhirnya surat persetujuan cerai tersebut Tergugat Konvensi pada kenyataannya tidak mau menandatangani, malah hal tersebut dijadikan alasan dari Tergugat Konvensi untuk menyudutkan Penggugat Konvensi seolah-olah adanya surat persetujuan cerai tersebut atas kehendak sepihak dari Penggugat Konvensi. Selain itu jawaban Tergugat Konvensi terkait dengan imbalan Rp. 40.000.000,- yang digunakan untuk mengurus biaya perceraian, hal tersebut inkosistensi dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dalam resume mediasinya yang menyatakan terkait surat persetujuan cerai dengan imbalan Rp. 20.000.000,- sekaligus untuk biaya pengurusan perceraianya. Adapun terkait dengan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- tersebut sebenarnya diperuntukkan sebagai biaya

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



pengurusan perceraian ketika yang melakukan pengurusan dan mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat Konvensi. Hal ini membuktikan jika dalil Tergugat Konvensi terkait surat persetujuan cerai dengan imbalan adalah hal yang mengada-ada semat-mata hanya ingin menyudutkan posisi Penggugat.

9. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 10 (sepuluh) halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan “[...]Selama menikah 4 Tahun hidup dengan PENGGUGAT selalu mendampingi melayani PENGGUGAT maupun membantu menjalankan usahanya tanpa adanya NAFKAH yang layak diberikan khusus kepada TERGUGAT” Dalil Tergugat Konvensi tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sebab pada kenyataannya PENGGUGAT Konvensi telah berupaya untuk mencukupi nafkah /kebutuhan hidup baik lahir berupa Baju, Parfum, Handphone, Emas dll maupun batin kepada Tergugat Konvensi, selain itu Penggugat Konvensi juga telah memberikan keleluasaan kepada Tergugat Konvensi untuk mengelola maupun menggunakan keuangan Toko Bangunan secara pribadi, namun Tergugat Konvensi malah menyalahgunakan keuangan Toko Bangunan tersebut dengan cara memberikan kepada laki-laki lain yang tidak lain adalah karyawan toko dengan alasan menabung yang mana hal tersebut sama sekali tidak masuk akal / tidak logis. Sehingga berdasarkan uraian diatas dalil jawaban Tergugat Konvensi patut untuk ditolak.

10. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 11 (sebelas) halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan “[...]Selama menikah dengan PENGGUGAT selama 4 Tahun justru mendapatkan tekanan PSIKIS perlakuan yang tidak sewajarnya selalu diintimidasi dengan fitnah-fitnah yang tidak beralasan [...] TERGUGAT tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar dan tidak boleh menggunakan HP untuk berkomunikasi termasuk dengan keluarganya” Dalil Tergugat Konvensi tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada dan juga inkonsisten dengan jawaban Tergugat Konvensi pada poin 3 (tiga) halaman 2 yang mana Tergugat Konvensi **membenarkan** dalil posita Penggugat Konvensi pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang



menjelaskan “[...] pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan **rukun dan harmonis** dan tidak dikaruniai anak.”

Selain itu Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah melakukan tekanan psikis, intimidasi, dan juga tidak pernah melarang Tergugat Konvensi untuk menggunakan HP dalam bersosialisasi baik dengan keluarganya maupun orang luar justru sebaliknya Penggugat Konvensi sangat perhatian kepada Tergugat Konvensi hal tersebut dibuktikan dengan PENGGUGAT Konvensi telah berupaya untuk mencukupi nafkah/kebutuhan hidup baik lahir berupa Baju, Parfum, Handphone, Emas dll dan perlu Penggugat Konvensi tegaskan terkait dengan perlakuan Tergugat Konvensi tidak boleh bersosialisasi dengan orang luar dan tidak boleh menggunakan *handphone* untuk berkomunikasi adalah pernyataan yang tidak benar atau mengada-ada, sebab kenyataannya PENGGUGAT Konvensi justru membelikan HP kepada Tergugat Konvensi agar dapat berkomunikasi baik dengan Penggugat Konvensi, maupun dengan keluarga Tergugat Konvensi.

11. Bahwa Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil jawaban konvensi pada poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan “[...] apabila TERGUGAT menginginkan sesuatu untuk makan atau (Jajan) oleh PENGGUGAT diijinkan mengambil di uang toko dan dicatat sebagai pengeluaran toko [...] Perlakuan PENGGUGAT tersebut sangat sangat tidak manusiawi dan tidak menempatkan TERGUGAT sebagai istri yang sebenarnya memiliki hak yang sama dengan PENGGUGAT.” Dalil Tergugat Konvensi tersebut sama sekali tidak benar dan mengada-ada, sebab sebagaimana uarian poin 9 (sembilan) replik Penggugat Konvensi diatas Penggugat telah memberikan keleluasaan kepada Tergugat Konvensi untuk mengelola maupun menggunakan keuangan Toko Bangunan secara pribadi dan tidak diberi nafkah bulanan hal tersebut juga merupakan pilihan dari Tergugat Konvensi yang lebih memilih untuk mengelola/menggunakan keuangan toko ketimbang diberi nafkah bulanan oleh Penggugat Konvensi dan selain itu Penggugat Konvensi selalu memberikan/membelikan barang-barang yang dibutuhkan oleh Tergugat Konvensi.

12. Bahwa terkait dalil Tergugat Konvensi pada poin 15 yang pada pokoknya menyatakan “[...] TERGUGAT Konvensi sangat setuju

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



apabila memang pernikahan ini harus putus dengan perceraian dan dapat di kabulkan menurut hukum [...].” Dalil Tergugat Konvensi tersebut telah memperjelas dan mempertegas gugatan cerai Penggugat Konvensi untuk dapat diterima atau dikabulkan. Sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

13. Bahwa terkait dalil posita gugatan Penggugat Konvensi pada poin 4 yang dalam jawaban Tergugat Konvensi sama sekali tidak dibantah atau ditanggapi oleh Tergugat Konvensi olehnya itu dalil posita tersebut secara hukum telah dibenarkan atau diakui oleh Tergugat Konvensi.

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini ;
2. **EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSPESI KOMPETENSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSİ**

Bahwa terkait gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak didasari dengan Surat Kuasa yang sah menurut hukum, sebagaimana pada saat sidang pemanggilan para pihak tanggal 25 April 2024 telah ditunjukkan dihadapan persidangan mengenai surat kuasa dari Penggugat Rekonvensi hal mana dalam surat kuasa tersebut **tidak menerangkan secara khusus bahwa Penggugat Rekonvensi diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonvensi** atas Gugatan Cerai Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2024/PN.Mlg yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan selain itu pada tanggal 10 Juni 2024 Tergugat Rekonvensi menerima jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, namun setelah Tergugat Rekonvensi melakukan inzage ternyata **tidak ada surat kuasa khusus dari Penggugat Rekonvensi yang secara tegas menyatakan pemberian wewenang untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi**. Sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tidak didasari

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



dengan Surat Kuasa khusus untuk mengajukan gugatan Rekonvensi **menjadi tidak sah** karena tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdata yang berbunyi :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

selain itu menurut Pendapat M Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 436-437, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Eksepsi *Prosesual* di Luar Eksepsi Kompetensi yang pada pokoknya menjelaskan :

“ [...] b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik, kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil, **Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah.** [...]”

Berdasarkan uraian diatas, Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak didasari surat kuasa khusus yang tegas menyebutkan kehendak untuk berperkara/ mengajukan Gugatan Rekonvensi melawan Tergugat Rekonvensi, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum serta doktrin yang Tergugat Rekonvensi kutip di atas, oleh karena itu gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak sah



dan cacat formil. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara terperinci dan demi hukum Gugatan Rekonvensi tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

3. GUGATAN REKONVENSİ KABUR / OBSCUURE LIBEL KARENA PENGABUNGAN PERKARA

Bahwa formulasi gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini kabur / tidak jelas (*onduidelijk*) karena di dalam Surat Gugatan Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas mengenai bentuk gugatan atau Obyek Perkara (*objectum litis*) yang disengketakan dalam gugatan tersebut, hal mana sebagaimana posita gugatan rekonvensi poin 4 dan 5 Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa **Tergugat Rekonvensi berpotensi dituntut secara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**, sementara pada poin 6 Penggugat Rekonvensi pada pokoknya **mendalilkan terkait alasan untuk menyetujui gugatan cerai Tergugat Rekonvensi**, kemudian pada posita gugatan rekonvensi pada posita 7, 8, 9, dan 10 Penggugat Rekonvensi mendalilkan **terkait harta gono-gini (harta bersama) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**. Dalil tersebut jelas terlihat ada 3 (tiga) poin yang dipersoalkan/dipermasalahan oleh Penggugat Rekonvensi yang kemudian digabungkan dalam suatu Gugatan Rekonvensinya, hal tersebut membuat Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semakin kabur dan semakin tidak jelas terkait apa yang disengketakan dalam Gugatan Rekonvensinya.

Adapun dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi berpotensi dapat dituntut secara pidana sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana dalam ketentuan hukum tersebut merupakan perkara pidana yang jelas-jelas dalam hal penyelesaiannya dilakukan secara berbeda dengan menggunakan hukum acara yang berbeda pula, padahal seharusnya setiap menyusun surat gugatan secara cermat memuat dalil posita maupun petitum yang terhubung satu dengan yang lainnya dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan penggabungan agar terbina konsistensi dan sinkronisasi dalam perumusan surat gugatan, sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam dalil positanya tersebut tidak ada

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



keterhubungannya dengan petitum yang dimintakan dalam surat gugatan rekonvensinya. Oleh karena itu Surat Gugatan Rekonvensi semacam ini menunjukkan Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan praktik peradilan yang baik berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Sebagaimana berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Dalam hal *dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya*, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan.”

Selanjutnya menurut pendapat M Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 453, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

“... (2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

*Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. **Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum...**”*

Oleh karena Surat Gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak jelas karena adanya penggabungan perkara dalam posita dalam Gugatan Rekonvensi ini, maka Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *a quo* mengandung gugatan kabur / *obscuure libel* sehingga demi hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK JELAS OBJEKNYA (OBSCUURE LIBEL)

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada posita poin 10 (sepuluh) halaman 7 dan 8 serta petitum poin 5 (*lima*) halaman 10 yang pada pokoknya menerangkan :



"[...] untuk menjamin tidak ada pemindahtanganan ataupun pengalihan maupun pengurangan yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi [...] maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat dilakukan sita jaminan atau (conservatoir beslag) terhadap harta bersama, baik berupa Tanah dan Bangunan, Aset Usaha Sumber Bangunan Putra maupun tabungan bank [...]"

"menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas aset harta bersama antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dst [...]"

Dalil Penggugat Rekonvensi di atas, tidak menguraikan secara rinci obyek yang hendak dilakukan sita jaminan, hal mana untuk merumuskan permohonan sita jaminan di dalam surat gugatan haruslah diuraikan secara detail, konkrit, tegas dan spesifik terkait luas, batas-batas, serta dokumen kepemilikan atas objek yang hendak disita. Menurut pendapat M Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 291, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan:

*"Tidak dibenarkan menyebut secara umum permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat. Meskipun Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, **segala harta kekayaan debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya; tidak berarti permohonan sita semata-mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu persatu barang apa yang hendak disita. Permintaan sita yang demikian tidak terang**, sebab tidak diketahui persis apa saja harta kekayaan Tergugat, sehingga tidak jelas barang apa dan mana yang hendak di sita"*

Permohonan Sita diwajibkan untuk menyebut secara rinci identitas yang melekat pada barang yang hendak disita, rincian itu menurut M. Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 291, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan meliputi sebagai berikut :

- ***jenis atau bentuk barang ;***



- **letak dan batas-batas serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya;**
- **nama pemiliknya ;**
- **taksiran harganya ;**

Adapun obyek yang dimintakan sita oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat gugatannya poin 10 huruf A dan B serta petitum poin 5 (*lima*) halaman 10 tidak menyebutkan nomor Sertifikat Tanah dan Bangunan tersebut dan juga tidak menyebutkan nama pemiliknya serta tidak menguraikan terkait perolehan atas harta tersebut, selain itu terkait tabungan bank yang juga dimintakan sita oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatannya poin 10 huruf C serta petitum poin 5 (*lima*) halaman 10 juga tidak menguraikan mengenai rincian perolehan atas dana yang tersimpan dalam ke tiga rekening tersebut, namun Penggugat Rekonvensi hanya sebatas menduga atau berasumsi lebih kurang Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Maka berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan rekonvensi mengenai permohonan sita jaminan yang tidak menjelaskan secara rinci, konkrit, tegas dan spesifik terkait luas, batas-batas, serta dokumen kepemilikan atas objek yang hendak disita menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*) dan patut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

5. PERMOHONAN SITA JAMINAN TERHADAP ASET MILIK PIHAK KETIGA (OBSCUURE LIBEL)

Bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita poin 10 (sepuluh) huruf A dan Petitum poin 5 huruf a halaman 10 (sepuluh) pokoknya menyatakan

"[...] untuk menjamin tidak ada pemindahtanganan ataupun pengalihan maupun pengurangan yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi [...] maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat dilakukan sita jaminan atau (conservatoir beslag) terhadap harta bersama, baik berupa Tanah dan Bangunan, Aset Usaha Sumber Bangunan Putra maupun tabungan bank [...]".

"menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas aset harta bersama selama pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi [...] terdiri dari Sebuah Rumah dan Bangunan beserta usaha material bangunan yang beralamat di Jl. Semeru Selatan No. 51 Gn Kelop, Sumber Kembar, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang dst [...]”.

Dalil posita dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai sita jaminan terhadap objek benda bergerak maupun benda tidak bergerak di atas merupakan dalil yang kabur / tidak jelas (*obscure libel*), hal mana PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap objek tidak bergerak milik Pihak Ketiga atau dengan kata lain bukan milik Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi melainkan milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dalam perkara ini. **Karena pokok persengketaan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Ketiga.** Dalam konteks hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana Menurut pendapat M. Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata*” halaman 291, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

*“Proses penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Prinsip kontrak partai (*party contract*) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. **Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.** Sehubungan dengan itu, pengabulan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara:*

- *Hanya terbatas terhadap harta kekayaan tergugat, dan*
- ***Tidak boleh melampaui terhadap harta kekayaan pihak ketiga.”***

Melengkapi uraian pendapat hukum di atas, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 476 K / Sip / 1974, tertanggal 14 November 1974 yang menjelaskan

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan, **dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat**”*

Sehingga dalil posita dan petitum gugatan rekonvensi PENGGUGAT Rekonvensi mengenai permohonan sita jaminan terhadap objek milik pihak ketiga menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuure Libel*) dan **patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** ;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi ini ;
2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam eksepsinya diatas mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa pada prinsipnya dikarenakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak didasari dengan Surat Kuasa Khusus maka tiap-tiap dalil dalam surat Gugatan Rekonvensi tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggap satu-persatu dan sudah seharusnya dalil Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa adapun dalil-dalil mengenai adanya perbuatan intimidasi dan kekerasan psikis serta penelantaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan keluarganya kepada Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar karena selama ini baik Tergugat Rekonvensi maupun keluarganya telah memperlakukan Penggugat Rekonvensi dengan baik selayaknya hubungan rumah tangga dan keluarga pada umumnya.

Adapun terkait dengan semua obyek harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dapat kami sampaikan bahwa tidak jelas alas hak nya, perolehannya, atas nama kepemilikannya terlebih perkiraan penilaiannya atas obyek yang dimaksud, selain itu pada kenyataannya selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memperoleh harta bersama. Sehingga dengan demikian terkait

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



permohonan sita jaminan, putusan serta merta dan dwangsom tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilakukan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 November 2019 dihadapan Pemuka Agama Buddha PANDITA dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup KTP atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Foto foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 6 Januari 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Foto foto copy sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 15 Juli 2024, diberi tanda P-3;

Menimbang, fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah bos saksi di gudang bangunan di dampit;
- Bahwa saksi kerja di gudang bangunan melayani pengiriman Sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak datang ke gudang bangunan sejak hari raya, sebelum bulan puasa Karna bertengkar
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat yang menuduh tergugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat di kasih tahu sama ayahnya, saksi tidak tahu bagaimana ayahnya ngasih tahu Penggugat, yang saksi tahu penggugat berantem sama tergugat, dan waktu itu di ajak kumpul keluarga dan berdamai penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tahu kapan ribut pertama antara penggugat dan tergugat yaitu ketika Nikah baru satu tahun tergugat sudah selingkuh dengan temannya;
- Bahwa tergugat dan penggugat ribut masalah perselingkuhan sudah empat kali;



- Saksi tahu darimana tergugat selingkuh, karena Tergugat yang memberi tahu saksi, ketika bos(penggugat) keluar kota tergugat pasti chattingan vidio call lan terus;
 - saksi tahu yang ketiga tergugat selingkuh dengan kuli di gudang bangunan, namanya riki;
 - Bahwa Penggugat tahu kalau tergugat selingkuh dengan kuli digudang bangunan, tahunya lewat CCTV tergugat sama selingkuhnya duduk di pojokan, terus hpnya tergugat di ambil sama penggugat dan penggugat bingung bagaimana untuk mengabarin selingkuhnya, dan akhirnya tergugat meminjam hp tasya;
 - Bahwa saksi tahu apa yang di sampaikan tergugat kepada selingkuhnya, Jangan chat dulu ya, karna hpnya diambil sama penggugat”;
 - Bahwa Sepengatahuan saksi penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak
 - Bahwa saksi tahu ada keluarga yang berusaha untuk mendamaikan, Setelah bertengkar terus pulang untuk kumpul keluarga Dirumah tergugat;
 - Bahwa saksi tahu karna saksi ikut;
 - Tergugat dan supir di kumpulkan untuk klarifikasi, tapi keluarga penggugat sudah tidak mau lagi, akhirnya tergugat dipulangkan ke keluarganya;
3. **Saksi II Penggugat** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di ajak ke tergugat, bulan maret, Untuk melakukan rundingan, Rundingkan perselingkuhan;
 - Bahwa saksi yang di ajak saat itu Karena saksinya;
 - Bahwa saksi tahu tergugat ada hubungan apa dengan pak wahyudi supir;
 - Bahwa saksi tanyain cuman dijawab tergugat ada hubungan dan di suruh diam, saksi bilangin jangan hubungan tapi malah diam saja;
 - Bahwa saksi tahu hubungan tergugat karena lihat tergugat Sering memegang hp dan chat-chatn, dan sering menghampiri warung kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu, kayaknya ya selingkuh, itu tergugat juga sering transfer uang;
- Bahwa saksi tahu selain dengan wahyudi supir ada yang lain, dengan riki kuli di gudang bangunan;
- Bahwa masih tersimpan wa nya di hp saksi, Masih ada wa nya, "jangan wa saya dulu, hpnya di sita suami ku", terus riki wa nanyain tergugat, "masih di malang kah";
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat berantem, Sejak sama riki sudah sering terjadi cekcok, dan akhirnya hpnya tergugat di sita penggugat;
- Bahwa uang yang ada dalam laci toko Hanya 500 ribu, tapi boleh gunakan untuk apa saja kebutuhan pribadi pun boleh yang penting di catat;
- Bahwa pernah, saksi kaget pas sore ada uang dari seles itu lengkap pas pagi uangnya sudah berkurang, saksi tanyakan kepada tergugat katanya prive, saksi hanya mencatat saja, saksi percaya dengan tergugat, sebelum saksi tahu kalau selingkuh;
- Bahwa saksi bekerja di gudang pembangunan sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penggugat memberikan nafkah materiil, Yang saksi tahu tergugat disilakan untuk menggunakan uang yang ada di laci, atau uang kas harian;
- Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati tergugat dan respon tergugat saksi di suruh diam saja, "saya hanya temen" kata tergugat, dan penggugat mengecek buku laporan, saksi takut dan akhirnya saksi cerita kepada rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi tahu kesimpulan dari rundingan waktu itu, cerai;
- Bahwa Penggugat yang meminta cerai;
- Bahwa respon tergugat mau cerai, dan tergugat tidak mau mengurus yang jelas tergugat menerima jadi;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



- Bahwa Sepengetahuan saksi, penggugat dan keluarganya memperlakukan tergugat Baik banget;
- Bahwa Setahu saksi tergugat hanya dipersilakan ambil uang langsung tanpa di batasi, bukan di gaji;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2020, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-1);
2. Fotokopi dari Aslinya KTP No. atas nama TERGUGAT, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-2);
3. Fotokopi dari Aslinya Surat Permohonan Blokir Rekening Bank Mandiri No. 144.001.712.870.0 atas nama PENGGUGAT tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-3);
4. Fotokopi dari Aslinya Surat Permohonan Blokir Rekening Bank BCA No. 124.039.004.0 atas nama PENGGUGAT tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-4);
5. Fotokopi dari Aslinya Surat Permohonan Blokir Rekening Bank Mandiri dan Bank BCA kepada OJK tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-5);
6. Fotokopi dari Aslinya Foto Toko Sumber Bangunan Putra yang beralamat di Kab. Malang, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-6);
7. Fotokopi dari Aslinya Foto Gudang Baru milik Toko Sumber Bangunan Putra yang beralamat di Kab. Malang, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-7);
8. Fotokopi dari Aslinya Bukti Pengiriman Surat Permohonan Blokir Rekening Bank BCA tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-8);
9. Fotokopi dari Aslinya Bukti Pengiriman Surat Permohonan Blokir Rekening Bank Mandiri melalui Pos Tercatat di Kantor Pos Malang tertanggal 6 Juni 20254, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-9);



10. Fotokopi dari fotokopi Print Out Chatting WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim (diberi tanda T-10);

Menimbang, fotokopi bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-10, kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I Tergugat**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sebagai asisten rumah tangga penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah penggugat 3 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2023;
- Bahwa selalu ada tergugat dan penggugat ketika saksi bekerja di rumah;
- Bahwa tergugat Tidurnya jarang di rumah, seringnya tidur di toko bersama suaminya, dan saksi bekerja di toko itu seminggu 2 kali;
- Bahwa Apakah saksi tahu alasan penggugat melarang tergugat memegang hp, karena Penggugat takut jika tergugat chattingan dengan peria lain, padahal tergugat hanya ingin beli makan;
- Bahwa biasanya mama tergugat selalu memberikan atau mengirimkan makanan kepada tergugat;
- Bahwa tergugat pernah cerita kalau tidak pernah di beri nafkah oleh penggugat, penggugat hanya memerintahkan tergugat untuk mengambil uang di toko untuk makan dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi lihat sendiri kalau tergugat setiap ambil uang harus menulis dalam buku kas toko;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat di marahi oleh keluarga penggugat
- Bahwa saksi biasanya kerja hari senin dan saya selalu mendengar langsung, contohnya beli makanan, kalau makananya terbungkus dari kertas pasti marah;
- Bahwa saksi bekerja biasanya dari jam 4 sore sampai jam 8 mlm, nantik bedanya jam 6 samapi jam 9 mlm;
- Bahwa Yang selalu mengirimkan makanan kepada tergugat dan penggugat adalah ibu dari penggugat;
- Bahwa saksi Dengar dari orang-orang yang kalau tergugat sering bawa orang kerumah yang di prambanan;



- bahwa saksi tahu tergugat dan penggugat belum mempunyai anak

2. Saksi II Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melakukan klarifikasi terhadap tergugat maupun penggugat pada awal januari tahun 2024 sampai bulan maret;
- Bahwa saksi menjemput tergugat di toko pada bulan januari dan yang kedua di ajak kerumahnya yang di prambanan;
- Bahwa pada waktu itu tergugat menelpon sambil mennagis dan minta di jemput katanya habis bertengkar, waktu itu saksi bilang kalau urusan rumah tangga ya di urus dengan baik-baik, kalau mau pulang kerumah mama boleh tapi harus izin dengan suami, dan tergugat izin kepada penggugat dan penggugat mengizinkan, dan saksi langsung menjemput tergugat, dan disana menjadi perdebatan dan akhirnya rundingan di rumah penggugat dan saksi katakana mau ikut pulang atau diselesaikan dulu, ternyata tergugat ngotot mau ikut pulang. Katanya di rumah penggugat tidak pernah di anggap,. akhirnya pulang dan cerita kalau tergugat di curigai, dan setiap mau beli makanan pasti disuruh nyatat di kas toko. Dan ternyata uang yang saksi berikan dalam bentuk atm di sita sama penggugat. Padahal seorang istri sendiri kalau mintak uang hanya untuk beli makanan harus dicatat. Dan tergugat tidak bilang kalau uang tergugat dibawa oleh penggugat. Dan hp tergugat di sita oleh penggugat, kalau saksi menelpon selalu nelpon biasa;
- Bahwa Pernah pada tanggal 6 maret, waktu itu tergugat diantarkan kerumah dengan alasan supaya tergugat bisa untuk intropeksi diri, dan saksi Tanya ada masalah apa, penggugat menjawab kalau tergugat selingkuh dengan supir. Waktu itu langsung saksi pastikan kepada tergugat ternyata tergugat tidak selingkuh dengan sopir di toko, dan ternyata tergugat hanya ingin menyisihkan uang lewat sopir karena tergugat tidak ada dikasih uang oleh penggugat dan hari minggunya saksi langsung melakukan klarifikasi karena saksi tidak terima anak saksi dituduh selingkuh dan tidak ada satu bukti pun yang menyatakan tergugat selingkuh, dan penggugat waktu itu meminta untuk cerai;
- Bahwa Setahu saksi toko tersebut ada sejak sebelum menikah;

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mengantar tergugat pulang adalah penggugat langsung;
- Bahwa Waktu yang hari itu penggugat mengantarkan tergugat pulang barulah penggugat mengatakan uang yang 20 jt untuk masa depan, padahal untuk menebus nama baik saja uang 20 jt tidak cukup;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau rujuk kembali karna sudah sakit hati banget kepada penggugat karna dituduh selingkuh;
- Bahwa saksi pernah memberikan perhiasan kepada tergugat tapi dibawa oleh penggugat semuanya;
- Bahwa saksi tahu penggugat Tidak pernah memberikan nafkah kepada tergugat;
- Bahwa Sejak masalah tersebut penggugat dan keluarganya tidak pernah menelpon saksi;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada penggugat untuk tidak memperlakukan tergugat seperti itu tapi penggugat ini aneh setiap diajak ngomong pasti keluar jalur;
- Bahwa ada upaya untuk rujuk ketika pertemuan itu, waktu itu tergugat sampai nangis tapi penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa saksi tahu alasan penggugat menyita hp tergugat, Karna ada tuduhan perselingkuhan:
- Bahwa saksi tahu uang yang dititipkan tergugat kepada supir dalam bentuk transfer;
- Bahwa saksi tahu alasan tergugat mentranfer uang tersebut kepada supir, "Saya disana tidak punya siapa" saya hanya punya temen ya pak yudi saja, dia yang baik sama aku", itu yang disampaikan tergugat;
- Bahwa pernikahan antara tergugat dan penggugat atas dasar bukan perjodohan mereka emang pacaran sudah 3 tahun lalu menikah;
- Bahwa saksi tahu tergugat kenal dengan penggugat di depan depot bakso milik saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulannya;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 di Kabupaten Malang dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama PANDITA LOKAPALASRAYA JANFINI dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: tertanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, bertempat tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Kab. Malang ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai formalitas Surat Gugatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud formulasi Surat Gugatan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, selanjutnya berdasarkan surat gugatan penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kota Malang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam surat gugatan juga telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penggugat, mencantumkan identitas para pihak serta ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di dalam wilayah hukum yang berwenang untuk memeriksa serta mengadilinya, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitem Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah tentang keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 November 2019 dihadapan Pemuka Agama Buddha dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau mendai pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan pula Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, menunjukkan bahwa sejak tahun pertama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi beberapa kali hingga puncaknya pada bulan Maret 2024 Penggugat menyerahkan Tergugat kepada ibu kandungnya dan Penggugat menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tinggal bersama dengan ibu kandungnya;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk dirukunkan kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, selain itu dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoakan yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat sudah tidak merasa bahagia jika hidup dengan Tergugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga mengenai tuntutan Penggugat dalam petitem yang ke- 2 surat gugatannya yaitu menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 23 November 2019 putus karena **Perceraian** dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitem angka 3 gugatan Penggugat menuntut supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dapat dikabulkan, karena ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan dikaitkan pula dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setelah Putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Instansi Pelaksana, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan tersebut juga disyaratkan keaktifan dari para pihak berperkara, karena berdasarkan Pasal 75 Ayat (3) Perpres 25 Tahun 2008, pelaporan perceraian dilakukan oleh suami-istri yang bercerai dengan melampirkan Putusan Perceraian dan Kutipan Akta Perkawinan. Selanjutnya, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing suami istri yang bercerai;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Pasal 35 Ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas merupakan kewajiban Pengadilan, dan kewajiban hukum setiap warga negara untuk melaporkan peristiwa penting merupakan "kewajiban warga negara", sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan dan melengkapi petitum tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim tidak merupakan ultra petita, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 HIR bahwa "Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat". Oleh karena itu petitum angka 3 menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan, dinilai beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ :

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat rekonsensi yang dikemukakan dalam repliknya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Kompensi haruslah dipandang sebagai sudah dipertimbangkan pula pada bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSIS
2. GUGATAN REKONVENSIS KABUR/OBSCURE LIBEL KARENA PENGABUNGAN PERKARA
3. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK JELAS OBJEKNYA (OBSCURE LIBEL)
4. PERMOHONAN SITA JAMINAN TERHADAP ASET MILIK PIHAK KETIGA (OBSCURE LIBEL)

Bahwa terkait gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi tidak didasari dengan Surat Kuasa yang sah menurut hukum, sebagaimana pada saat sidang pemanggilan para pihak tanggal 25 April 2024 telah ditunjukkan dihadapan persidangan mengenai surat kuasa dari Penggugat Rekonsensi hal mana dalam surat kuasa tersebut tidak menerangkan secara khusus bahwa Penggugat Rekonsensi diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan rekonsensi atas Gugatan Cerai Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2024/PN.Mlg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata yang berbunyi :

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

selain itu menurut Pendapat M Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 436-437, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang pada pokoknya menjelaskan :

“ [...] b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 tahun 1994 (14 Oktober 1994)



Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik, kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Menimbang bahwa setelah membaca memperhatikan dan meneliti Surat Kuasa Tergugat majelis menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sahnya surat kuasa oleh karenanya eksepsi tergugat rekonsensi mengenai surat kuasa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi, dalam Repliknya pada pokoknya secara tegas menolak/membantah eksepsi tersebut dan bertetap pada gugatannya, sedangkan tergugat rekonsensi dalam Dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat rekonsensi, dikaitkan dengan tanggapan tergugat rekonsensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkandaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang bahwa Dalil posita dan petitum gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengenai sita jaminan terhadap objek benda bergerak maupun benda tidak bergerak di atas merupakan dalil yang kabur / tidak jelas (obscure libel), hal mana PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap objek tidak bergerak milik Pihak Ketiga atau dengan kata lain bukan milik Tergugat Rekonsensi maupun Penggugat Rekonsensi melainkan milik pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dalam perkara ini. Karena pokok persengketaan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara PENGGUGAT Rekonsensi dengan TERGUGAT Rekonsensi yang tidak ada kaitannya dengan Pihak Ketiga. Dalam konteks hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana Menurut pendapat M. Yahya Harahap, dijelaskan dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata"



halaman 291, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, November 2009, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas pembagian harta bersama tersebut agar dibagi rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2205 K/Pdt/1981: *tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama*, begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan “...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”. Lebih jauh lagi Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/ Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983 memberikan suatu kaidah hukum bahwa gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan sebagai berikut : “...suatu gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan pembagian harta bersama, gugatan ini harus diajukan secara tersendiri setelah putusan mengenai perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa selain dari Yurisprudensi-yurisprudensi sedemikian telah pula digariskan bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama (gono-gini) oleh karena antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada didepan dan gugatan mengenai harta bersama berada dibelakang, sehingga oleh karena itu sepanjang menyangkut mengenai gugatan harta bersama di dalam suatu gugatan perceraian, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat rekonvensi mengandung cacat formil, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, menurut hukum telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah dapat memecahkan persoalan dalam perkara ini, sehingga tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-bukti selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI: DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Malang pada tanggal 23 November 2019 dihadapan Pemuka Agama Buddha PANDITA dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: Putus karena perceraian

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Catatan Sipil ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 265.800 (dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari, Selasa tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, putusan tersebut dengan dihadiri Tri Handini Sulistyowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi,

S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| - PNPB | Rp20.000,00 |
| - ATK | Rp100.000,00 |
| - Panggilan | Rp40.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Sumpah | Rp40.000,00 |
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - <u>Biaya Penggandaan</u> | <u>Rp16.800,00</u> |

Jumlah **Rp. 265.800**

(dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)